



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485
Fax. (+62-21) 6385 8275 Po. Box. 4005 Jkt 10040
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id

- Yth. 1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Kepala Inspektorat;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 01 /KU 00/SET/III /2017
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2017

A. Umum

Untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) di Tahun Anggaran 2017, maka seluruh penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BAPETEN wajib mengikuti standar komponen biaya kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 tanggal 2 Maret 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Dengan memperhatikan satuan-satuan biaya yang diatur kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terdapat komponen-komponen biaya kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di lingkungan BAPETEN yang belum diatur dalam kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Standar Biaya Kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2017.

Standar Biaya Kegiatan yang selanjutnya disebut SBK BAPETEN merupakan batas satuan pembiayaan kegiatan paling tinggi yang ditetapkan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan kegiatan serta menggunakan anggaran. Namun demikian unit kerja wajib memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, dan batas kewajaran dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini untuk mengakomodasi komponen-komponen kegiatan yang banyak dilakukan oleh pelaksana kegiatan namun belum diatur pada kedua Peraturan Menteri Keuangan.

Tujuan untuk memberikan pedoman dan penjelasan terhadap satuan-satuan biaya yang belum diatur dan satuan-satuan biaya yang sudah diatur yang berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap Peraturan Menteri Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi harga satuan kegiatan Tahun Anggaran 2017 di lingkungan BAPETEN terhadap komponen-komponen kegiatan yang belum diatur dan yang sudah diatur yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam Peraturan Menteri Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar.
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 tanggal 2 Maret 2016.

E. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Kepada setiap pelaksana pengelolaan anggaran untuk memperhatikan Surat Edaran ini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan TA 2017.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal, **30 Maret 2017**

SEKRETARIS UTAMA,
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Drs. HENDRIYANTO HADI TJAHYONO, M.Si
NIP.196105041984091001

Tembusan:

1. Kepala BAPETEN;
2. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi;
3. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir;
4. Pejabat Eselon II dilingkungan BAPETEN;
5. Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA

NUKLIR

NOMOR /KU 00/SET/ /

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TRANSPOR DALAM KOTA DILUAR KANTOR

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Kegiatan kantor yang tidak menggunakan kendaraan dinas.	OT	Rp. 150.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran II butir 3 beserta penjelasannya.
2.	Kegiatan kantor yang menggunakan kendaraan dinas.	OT	Rp. 0,-	<u>Catatan:</u> Pejabat Eselon I, II dan III Mandiri dapat fasilitas kendaraan dinas

B. TRANSPOR KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (BODETABEKPUNJUR)

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Kegiatan Kantor yang tidak menggunakan kendaraan dinas.	PP	Rp. 500.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran II butir 2 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dan/atau diundang instansi lain dalam rangka rapat (<i>meeting</i>); 2. Perjalanan dinas biasa/lainnya dan/atau diundang instansi lain; dan
2.	Kegiatan Kantor yang menggunakan kendaraan dinas	UK	Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-	Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 (MPV dan Sedan) Dibayarkan kendaraan dinas roda 4 (Minibus) Dibayarkan kendaraan dinas roda 6 (Bus)
				<u>Catatan:</u> Untuk penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan minimal 5 hari, bantuan BBM diberikan 2 (dua) kali Pergi – Pulang (awal dan akhir).

C. TRANSPOR DARAT DI LUAR BODETABEKPUNJUR (PULAU JAWA)

Biaya maksimal sesuai harga Tiket Kereta Api dan Biaya Taksi

**SATUAN BIAYA TAMBAHAN RAPAT/PERTEMUAN/WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN DAN KEGIATAN
SEJENIS BERSKALA NASIONAL/INTERNASIONAL/BILATERAL/ MULTILATERAL DI DALAM KANTOR YANG MELIBATKAN
MENTERI/ESELON I/PEJABAT SETARA**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya makan prasmanan / <i>buffet</i> (termasuk pajak)	OK	Rp. 110.000,-	<u>Acuan :</u> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran II butir 11.1 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> Biaya Prasmanan mengikuti Satuan Biaya Konsumsi Rapat setingkat Menteri/Eselon I/Setara
2	Biaya kudapan / <i>buffet</i> (termasuk pajak)	OK	Rp. 49.000,-	

SATUAN BIAYA JAMUAN DELEGASI TAMU

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya jamuan delegasi tamu	OK	Sesuai SBM	<u>Acuan :</u> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.1.c beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> Besar biaya jamuan delegasi tamu sesuai dengan harga satuan paket <i>meeting halfday</i> setingkat pejabat eselon III ke bawah yang berlaku pada kota tempat penyelenggaraan.

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENGUJIAN SURAT IZIN BEKERJA (SIB)

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Honor penyusun / pembuat bahan ujian	Naskah / Mata Pelajaran	Rp. 250.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 20.3.a beserta penjelasannya.
2.	Honor pemeriksa hasil ujian	Peserta / Mata Ujian	Rp. 10.000,-	
3.	Honor pengawas ujian	OH	Rp. 290.000,-	
4.	Honor penguji ujian keterampilan	Peserta	Rp. 75.000,-	
5.	Honor asisten penguji ujian keterampilan	OH	Rp. 150.000,-	
6.	Honor penguji ujian lisan	Peserta	Rp. 25.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 13.2.1 beserta penjelasannya.

SATUAN BIAYA UANG SAKU DAN UANG HARIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

A. Uang Saku Rapat di dalam kantor di luar jam kerja

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pegawai Non ASN sebagai pendukung rapat:	OK	Rp. 91.000,-	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 24.1 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Tidak diberikan konsumsi rapat; 2. untuk Pegawai Non ASN sebagai satpam dan pramubakti, setiap kegiatan hanya dapat melibatkan masing masing 1 (satu) orang; 3. Pegawai Non ASN yang bertindak selaku pendukung rapat tidak perlu tercantum dalam undangan tetapi tercantum dalam daftar hadir yang terpisah dari peserta rapat.
2.	Pegawai Non ASN sebagai peserta rapat.	OK	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 25 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Dapat diberikan konsumsi rapat. 2. Pegawai Non ASN yang bertindak selaku peserta rapat, harus tercantum dalam undangan, daftar hadir dan surat tugas. 3. Besar Uang saku disesuaikan dengan kualifikasi penerimaan dengan kriteria sebagai berikut: a. Pendidikan sampai dengan DIII diberikan uang

				saku sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang saku peserta Golongan II; b. Pendidikan DIV/S1 diberikan uang saku sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang saku peserta Golongan III;
--	--	--	--	--

B. Rapat di luar kantor

B.1 Uang Harian Kegiatan *Halfday/Fullboard* dalam kota

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pegawai Non ASN sebagai pendukung rapat:	OK	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.2. beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Besar uang harian Kegiatan <i>Halfday/ Fullday/ Fullboard</i> sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang harian Kegiatan <i>Halfday/ Fullday/ Fullboard</i>; dan 2. Dapat diberikan transpor lokal, kecuali pengemudi.

2.	Pegawai Non ASN sebagai peserta rapat.	OK	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.2. beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Besar uang harian Kegiatan Halfday/ Fullday/ Fullboard sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang harian Kegiatan Halfday/ Fullday/ Fullboard; dan 2. Dapat diberikan transpor lokal.
----	--	----	--------------------------------------	--

B.2 Uang Harian Kegiatan *Fullboard* Bode tabek

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pegawai Non ASN sebagai pendukung rapat.	OK	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.2 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Besar uang harian Kegiatan <i>Fullboard</i> sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang harian Kegiatan <i>Fullboard</i>; dan 2. Jumlah pendukung rapat dari Balai Diklat yang berkedudukan di Cisarua disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran; 3. Pegawai Non ASN yang bertindak selaku

				pendukung rapat tidak perlu tercantum dalam undangan tetapi tercantum dalam daftar hadir yang terpisah dari peserta rapat; 4. Dapat diberikan transpor, kecuali pengemudi, Satpam, <i>Cleaning Service</i> dari Balai Diklat.
2.	Pegawai Non ASN sebagai peserta rapat.	OK	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.2 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> 1. Besar Uang harian Kegiatan <i>Fullboard</i> sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang harian Kegiatan <i>Fullboard</i>; dan 2. Dapat diberikan uang transpor.

B.3 Uang Harian Kegiatan *Fullboard* diluar BodeTABEK

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Pegawai Non ASN yang mengikuti kegiatan di luar BODETABEK.	OH	Sesuai SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 33.2 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> Besar uang harian Kegiatan <i>Fullboard</i> sebesar 100% (seratus perseratus) dari uang harian kegiatan <i>Fullboard</i>.

C. Uang Harian Perjalanan dinas

1.	Pegawai Non ASN yang mengikuti kegiatan di luar BODETABEK.	OH	Sesuai SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 30 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> Besar uang harian perjalanan dinas 100% (seratus perseratus).
2.	Pegawai Non ASN yang mengikuti kegiatan di dalam BODETABEK.	OH	50% (lima puluh perseratus) dari SBM	Acuan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 lampiran I butir 30 beserta penjelasannya. <u>Catatan:</u> Besar uang harian perjalanan dinas 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Harian perjalanan dinas.

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/ Jam
- b. OK : Orang/ Kegiatan
- c. OH : Orang / Hari
- d. OT : Orang / Transpor
- e. UK : Unit / Kali

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



Drs. HENDRIYANTO HADI TJAHYONO, M.Si
NIP. 196105041984091001